



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2001

NOMOR 4

SERI B

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASI ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang Perhubungan yang berupa Pengaturan Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum dalam Wilayah Kabupaten / Kota diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota ;

- b. bahwa sejalan dengan diserahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk pelaksanaan Pengaturan Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum dalam wilayah Kota Tegal serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah guna pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Tegal perlu memungut Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASI ANGKUTAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Dinas adalah Dinas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perhubungan ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- g. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- h. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- i. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi, termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3.000 (tiga ribu) milimeter walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
- j. Mobil Bus Kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tempat duduk sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi ;
- k. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer ;
- l. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus ;
- m. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah ;
- n. Izin Trayek Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek ;
- o. Izin Operasi Angkutan Umum yang selanjutnya disebut izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum yang tidak pada jaringan trayek ;
- p. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan cadangannya, menyimpang dari izin trayek yang telah dimiliki, yang berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang ;
- q. Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan sejumlah uang oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang diberi izin trayek, izin operasi atau izin insidental angkutan penumpang umum dalam wilayah Daerah ;

- r. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- t. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SPdORD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah ;
- x. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- y. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek, izin operasi dan izin insidental kepada pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek, izin operasi atau izin insidental.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek, izin operasi atau izin insidental dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek, izin operasi atau izin insidental angkutan penumpang umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya survei, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarip Retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarip Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku Izin, pemegang Izin wajib melaporkan tentang habisnya masa berlaku Izin kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pemegang Izin dapat memperpanjang Izin dengan melaksanakan herregistrasi yang diajukan melalui pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Orang atau Badan yang bermaksud memperoleh izin trayek, izin operasi atau izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, wajib mengisi SPdORD dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi membayar setelah lewat waktu jatuh tempo atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua prosen) setiap bulannya dari Retribusi yang terutang atau dibayar kurang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib Retribusi membayar Retribusi melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (4) Setiap Pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pejabat yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu yang ditetapkan Walikota, harus menyetorkan ke Kas Daerah Kota Tegal.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk, segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk, isi, dan ukuran Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak terutangnya Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyelidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diserahkan kepada instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan dilakukan oleh instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin trayek atau izin operasi angkutan penumpang umum yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa izin trayek.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

**Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Nopember 2001**

WALIKOTA TEGAL,

**c
a
p**

t t d

ADI WINARSO

**Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Nopember 2001**

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

**c
a
p**

t t d

RAHARDJO

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI B**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASI ANGKUTAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya pemerataan pelayanan angkutan umum agar dapat menjangkau berbagai kawasan Kota Tegal dan sekitarnya, perlu dilakukan pengaturan trayek angkutan penumpang umum. Pengaturan trayek yang baik juga dapat menciptakan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas pada kawasan Kota Tegal dan sekitarnya.

Bahwa dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka untuk pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Tegal perlu menggali sumber Pendapatan Daerah dengan memungut Retribusi Daerah, anatara lain Retribusi Izin Trayek dan izin Operasi Angkutan Umum.

Berkaitan dengan dua hal tersebut di atas serta sejalan dengan penyerahan kewenangan di bidang Pengaturan Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum dalam Wilayah Kabupaten / Kota dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah untuk pembiayaan pembangunan serta untuk pelaksanaan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Tegal perlu memungut Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum.

Bahwa untuk memungut Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum sebagaimana maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Yang diberi Izin Operasi Angkutan Umum adalah penyelenggara angkutan yang tidak melayani pengangkutan dalam jaringan trayek, seperti taksi dan angkutan khusus.
- Pasal 3 s/d Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 7 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah.
- Pasal 12 s/d 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya agar tepat waktu.
- Pasal 16 s/d Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa tersebut.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran ;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 20 s/d 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terhutang yang mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah.

Pasal 23 s/d 27 : Cukup jelas.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN
OPERASI ANGKUTAN UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASI ANGKUTAN UMUM**

NO	RETRIBUSI	BESARNYA TARIP TIAP SATU KENDARAAN
1.	Retribusi Izin Trayek	Rp. 100.000,00
2.	Retribusi Izin Operasi	Rp. 100.000,00
3.	Retribusi Izin Insidental	Rp. 10.000,00

WALIKOTA TEGAL,

**c
a
p**

t t d

ADI WINARSO

**Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Nopember 2001**

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c

a

p

t t d

RAHARDJO

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI B**